



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, berkedudukan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Penggugat;

Lawan:

XXX, berkedudukan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal XXX dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah menurut tata cara agama XXX yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama XXX dan dicatatkan dihadapan Pegawai Khusus Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, seperti dari Akte Perkawinan Nomor : XXX
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai XXX (XXX) orang anak yang diberi nama :
 1. XXX (XXX) lahir di XXX pada tanggal XXX
 2. XXX (XXX) lahir di XXX pada tanggal XXX
 3. XXX (XXX) lahir di XXX pada tanggal XXX
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya seringkali mengalami perselisihan / percekocokan.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya perselisihan / percekocokan tersebut, namun perselisihan/percekocokan selalu timbul kembali dan tidak ada lagi kesepahaman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga dan selama berumah tangga Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin sejak tahun XXX.
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh orang tua telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak baik dan sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
6. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut diatas, menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa di Persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten XXX, pada tanggal XXX di hadapan pemuka agama XXX, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. XXX (XXX) lahir di XXX pada tanggal XXX.
 2. XXX (XXX) Lahir di XXX pada tanggal XXX.
 3. XXX (XXX) Lahir di XXX pada tanggal XXX.

Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak tersebut ditanggung bersama antara penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX di XXX untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

5. Biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXX, tanggal XXX dan tanggal XXX telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal XXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. XXX tanggal XXX, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Surat Pernyataan Bersama tanggal XXX, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : XXX tentang Pemberian Ijin Perceraian Atas Nama XXX tanggal XXX, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama XXX di Kabupaten XXX pada tanggal XXX, dan Saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa perkawinan keduanya sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX pada tanggal XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai XXX (XXX) orang anak, dimana anak pertama ada di XXX karena sedang kuliah sedangkan XXX (XXX) orang anak lainnya tinggal bersama Tergugat sekarang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kabupaten XXX;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dimana Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat seperti sering membentak atau memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar di hadapan orang lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat juga merasa nafkah batin tidak dipenuhi selama Penggugat sakit sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan Penggugat sebagai seorang suami;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya karena gaji dan ATM Penggugat masih dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, termasuk melalui Majelis Adat Desa XXX, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan keduanya sudah bersepakat cerai dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa XXX yang diketahui oleh Kepala Adat Desa XXX;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

2. Jodi Rumba Palebangan:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama XXX di Kabupaten XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa perkawinan keduanya sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai XXX (XXX) orang anak, dimana anak pertama ada di XXX karena sedang kuliah sedangkan XXX (XXX) orang anak lainnya tinggal bersama Tergugat sekarang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, termasuk melalui Majelis Adat Desa XXX, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan keduanya sudah bersepakat cerai dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa XXX yang diketahui oleh Kepala Adat Desa XXX;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat masing-masing tanggal XXX, tanggal XXX dan tanggal XXX, maka Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan panggilan dimaksud sudah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

"perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya";

Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan:

"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal XXX terbukti bahwa pada tanggal XXX di Kabupaten XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama XXX dihadapan pemuka agama XXX bernama XXX di XXX dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX pada tanggal XXX. Bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi XXX dan XXX yang menerangkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut cara agamanya dan sudah memiliki XXX (XXX) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut cara agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu agama XXX, dan hal tersebut terbukti dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus karena perceraian sesuai dengan tuntutan Penggugat di dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;*
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan atau percekocokan yang selalu timbul kembali dan tidak ada sepemahaman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta oleh karena sejak tahun XXX, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan dalil gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sudah sesuai dengan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1. *gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;*
2. *gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX dan XXX diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat bermula setelah kelahiran anak ketiga, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dimana Tergugat mulai berlaku kasar kepada Penggugat seperti sering membentak atau memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar di depan orang lain serta selama Penggugat sakit, Tergugat merasa nafkah batinnya tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi XXX dan XXX juga diketahui bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian dalam keluarga serta melalui Majelis Adat Desa XXX, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan keduanya



juga sudah bersepakat cerai dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa XXX yang diketahui oleh Kepala Adat Desa XXX (vide bukti P-6). Sehingga menurut Saksi XXX, yang merupakan adik kandung Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi XXX dan XXX juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat sekarang tinggal bersama Saksi XXX di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX bersama anak kedua dan ketiga karena anak pertama Penggugat dan Tergugat ada di Makassar karena sedang berkuliah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat mengajukan gugatan cerai ini maka Penggugat sudah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : XXX tentang Pemberian Ijin Perceraian Atas Nama XXX (Penggugat) tanggal XXX;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai tujuan dari dibentuknya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum gugatan angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hak asuh anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat anak, dan apakah anak dimaksud merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal XXX serta keterangan Saksi XXX dan XXX terbukti bahwa di XXX pada tanggal XXX, XXX dan XXX telah lahir XXX anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran ketiga anak tersebut di atas dihubungkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat), maka ketiga anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keduanya merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak sah tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka selanjutnya akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan tersebut terhadap anak-anak itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah":

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;*

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : (1) *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXX adalah 17 (tujuh belas) tahun dan XXX adalah 12 (dua belas) tahun atau keduanya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak kedua dan ketiga mereka diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (ibu kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak kedua dan ketiga tersebut berada pada Tergugat selama anak-anak tersebut belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak asuh dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif baik psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan keduanya agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah dan ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut psikologis secara umum hubungan jiwa si anak dengan ibu kandungnya lebih dekat dan dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal Tergugat (ibu kandungnya), maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA Nomor 27 K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya. Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat masih relatif kecil karena berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan dalam kesehariannya anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya yang memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih di bawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh anak-anak yang masih di bawah umur diberikan/diserahkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat (ibu kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat (ibunya) maupun Penggugat (ayahnya) terhadap anak-anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah kandung terhadap anak untuk turut bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung anak, meskipun pada kenyataannya penguasaan anak tersebut berada pada Tergugat (ibunya);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum ke-3 yang menyebut agar biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut ditanggung bersama antara penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan huruf b yang dihubungkan dengan pekerjaan Penggugat sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), tuntutan mengenai biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah ditentukan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna melaksanakan amanat Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*
- (2) *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*



Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) *"pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";*
- (2) *"pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan kesatu yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten XXX, pada tanggal XXX di hadapan pemuka agama XXX, seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri secara hukum bernama:
 - 4.1. XXX (laki-laki), lahir di XXX pada tanggal XXX;
 - 4.2. XXX (laki-laki), lahir di XXX pada tanggal XXX;Berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX agar Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., dan Harianto Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 80.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 72.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);